



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.3



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 197/A-SERT/IV/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Trisetia Intiga
b. Nomor Izin : SK.113/Menhut-II/2006 tanggal 19 April 2006 Jo.
SK.273/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2017 tanggal 8 Juni 2017 *addendum*
SK.1450/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember
2021
c. Lokasi Site : Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
d. Alamat :
- Kantor Pusat : Wisma Korindo, Jl. MT. Haryono Kav. 62, Pancoran Jakarta Selatan –
DKI Jakarta 12780
- Kantor Cabang : Jl. Abdul Ancis No. 77 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab.
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
e. Luas : ± 58.420 Ha
f. Pelaksanaan : 31 Maret s/d 7 April 2026
g. Standar Acuan : - Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor :
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.02
Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata
Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
h. Auditor :

(Lead Auditor)
Ir. Lukman Hakim (Auditor Ekologi)
Yuriko Asahiro, S.Hut, M.Si (Auditor Prasyarat)
Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi)
Susanto Darmono, S.Sos (Auditor Sosial)
Sunarwan, S.Hut (Auditor VLK)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Trisetia Intiga konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Nomor : SPHL.36/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 15 Maret 2027, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 27 April 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 5 Maret 2026

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 KINERJA PHL
PADA PBPH PT. TRISETIA INTIGA
KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian :
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Yuriko Asahiro, S.Hut. M.Si (Auditor Prasyarat)
3. Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi)
4. Susanto Dramono S.Sos (Auditor Sosial)
5. Sunarwan, S.Hut (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. TRISETIA INTIGA
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Wisma Korido, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Pancoran Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12780
Telp. : (021) 7975959 (Hunting)
Fax. : (021) 7976142, 7976411
 - Kantor Cabang : Jl. Abdul Ancis No. 77 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
Telp. : (0532) 21156
Fax. : (0532) 21422
- c. Keputusan Perolehan Izin
- Pejabat : Menteri Kehutanan
 - Nomor : SK.113/Menhut-II/2006
 - Tanggal : 19 April 2006
 - Luas : ± 69.070 Ha
- d. Perubahan Izin
- Pejabat : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.273/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2017
 - Tanggal : 08 Juni 2017
 - Luas : ± 58.420 Ha
- e. Keputusan PBPH
- Pejabat : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.1450/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021
 - Tanggal : 31 Desember 2021
 - Luas : ± 58.420 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
- f. Akta Notaris
- Akta Pendirian
 - Notaris : Ny. Endang S. Antariksa, SH
 - Nomor: 31
 - Tanggal : 31 Agustus 1998
 - Pengesahan Akta Pendirian
 - Surat : Keputusan Menteri Kehakiman
 - Nomor : C2-21982 HT.01.01.Th 98
 - Tanggal : 26 Oktober 1998
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Arief Afdal, SH. M.Kn.
 - Nomor : 21
 - Tanggal : 14 September 2023



- Pengesahan Akta Perubahan
 - Surat : Keputusan Menteri Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-AH.01.09-0173010
 - Tanggal : 12 Oktober 2023
- g. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- h. SIUP : No. 10089-94/PM/P/1.824.271
- i. SITU : No. 066/00774/KPTP/SITU/2013
- j. TDP : No. 09.03.1.46.58768
- k. Izin Gangguan : No. 066/00774/KPTP/HO/2013
- l. Nomor Pokok Wajib Pajak : No. 01.847.291.0.061.000
- m. Nomor Induk Berusaha (NIB) : No. 9120318002341
- n. Komposisi Pemegang Saham
 - PT. Pelayaran Korindo : 52,00 % (884 lembar)
 - PT. Bumi Indawa Niaga : 48,00 % (816 lembar)
- o. Susunan Pengurus
 - Komisaris : Robert Seung
 - Direktur Utama : Sang O Ha
 - Direktur : Rifki Arifiyanto, S.Hut
- p. Masa Berlaku Sertifikat PHL
 - Nomor : SPHPL.36/ASERT/LPPHPL-001-IDN
 - Masa Berlaku : 16 Maret 2021 s.d 15 Maret 2027

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 31 Maret 2026	- Perjalanan udara dari Jakarta ke Palangka Raya
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Selasa, 31 Maret 2026 (Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangka Raya. - Menyampaikan rencana audit Penilikan Ke-3 kinerja PHL PT. Trisetia Intiga. - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT Trisetia Intiga.
3	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 31 Maret 2026	- Perjalanan darat dari Palangka Raya ke Base Camp Palikodan
4	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 1 April 2026 (Base Camp Palikodan)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilikan kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta menyiapkan dokumen, kelengkapan dan transparansi data yang dibutuhkan.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.- Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.- Penyampaian dan Pemenuhan CAR's Penilikan Ke-2.- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan,
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu-Jum'at, 01-03 April 2026 (Base Camp Palikodan)	<ul style="list-style-type: none">- Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);- Visi, misi perusahaan,- Ketersediaan SDM (GANISPH);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, Penebangan;- Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Jum'at-Sabtu, 03-04 April 2026 (Base Camp Palikodan)	<ul style="list-style-type: none">- Persiapan dan konfirmasi lokasi sampel verifikasi lapangan untuk seluruh Kriteria PHL dan VLHH- Cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :<ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek Prasyarat dan Produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek Ekologi</u> :



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Hasil Hutan</u> :<ul style="list-style-type: none">- Tatausaja kayu- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
7	Rapat Internal Tim Audit	Minggu, 05 April 2026 (Base Camp Palikodan)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan administrasi Tallysheet.- Penyusunan temuan hasil audit.- Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.
8	Pertemuan Penutup	Senin, 06 April 2026 (Base Camp Palikodan)	<ul style="list-style-type: none">- Pemaparan hasil penilaian sementara- Melakukan konfirmasi dan klarifikasi temuan lapangan.- Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua kriteria.- Penandatanganan temuan hasil audit.- Penandatanganan Tallysheet.- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
9	Mobilisasi Tim	Senin, 06 April 2026	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan Base Camp Palikodan ke Palangka Raya
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Selasa, 07 April 2026 (Palangka Raya)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangka Raya.- Menyampaikan bahwa pelaksanaan Penilikan Ke-3 Kinerja PHL pada PBPH PT Trisetia Intiga telah selesai.- Melengkapi data dan informasi tambahan.
11	Mobilisasi Tim	Selasa, 07 April 2026	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan udara dari Palangka Raya ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Jum'at, 24 April 2026 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Trisetia Intiga yang berlokasi di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan "LULUS" penilikan kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK." yaitu sebesar 80,95 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki dokumen legal antara lain SK PBPH No. SK.113/Menhut-II/2006 tanggal 19 April 2006, SK Perubahan No. SK.273/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/ 2017 tanggal 8 Juni 2017 dan SK Perubahan Nomenklatur No. SK.1450/Menlhk/Setjen/HPL.0/ 12/2021 tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen administrasi tatabatas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas. - Auditi sudah melaksanakan tata batas sepanjang 172,70 km (74,24 %) dari panjang total 232,62 km. Berdasarkan Pedoman Tatabatas dan Instruksi Kerja, masih harus melaksanakan tata batas 59,93 km (25,76 %). - Terdapat tumpang tindih dengan perkebunan seluas dengan PT. Mentobi Mitra Lestari seluas ±4.398 Ha. Auditi sudah melakukan upaya mediasi terus menerus dengan PT Mentobi Mitra Lestari dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah terhadap areal tersebut, namun belum melakukan memonitor dampak dan ikut terlibat aktif dalam upaya penanganan dampaknya. - Penguasaan areal kerja oleh Auditi adalah seluas ± 54.022 Ha (92,47 %) dari total luas areal Auditi ± 58.420 Ha. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah tersedia dokumen legal berupa SK IUPHHK-HA No. SK.113/Menhut-II/2006 tanggal 19 April 2006, SK Perubahan Luas No. SK.273/Menlhk/ Setjen/HPL.0/6/2017 tanggal 8 Juni 2017, dan SK Perubuhan Nomenklatur PBPH No. SK.1450/Menlhk/ Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Adapun kelengkapan dokumen administrasi tata batas telah tersedia sesuai realisasinya dengan adanya upaya penyelesaian tata batas dengan adanya dokumen Pedoman Tatabatas No. II/KUH-2/IUPHHK/2019 tanggal 11 Februari 2019 dan Surat Permohonan Instruksi Tata Batas No.: 236/TSI-PBN/XI1/2023 tanggal 13 Desember 2023 - Auditi telah melaksanakan penataan batas luar areal, namun belum mencapai kondisi temu gelang (100%). Hingga saat ini, realisasi penataan batas mencapai 172,70 km (74,24%), sementara sisa sepanjang 59,93 km (25,76%) masih harus ditata batas - Terdapat fragmentasi pada areal PBPH Auditi dengan luas ± 7855 ha atau 13,45% - Penguasaan areal kerja oleh Auditi adalah seluas ± 50.565 Ha (86,55%) dari total luas areal kerja sebesar ± 58.420 Ha. 	TETAP
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki visi dan misi yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah mensosialisasikan Visi dan Misi tersebut kepada seluruh karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar areal konsesi. - Auditi belum mengimplementasikan seluruh visi dan misi perusahaan yang nyata di lapangan. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Direksi dan telah sesuai dengan kerangka PHL. Visi dan Misi tersebut telah disosialisasikan kepada mitra kerja, karyawan, dan masyarakat. - Implementasi Visi dan Misi auditi sesuai dengan Pengelolaan Hutan Lestari mencapai 72%. 	TETAP
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempeker-	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> ditetapkan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki Struktur Organisasi dan Job 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
	<p>jakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</p>	<p>berdasarkan Keputusan Direktur No. 02/TSI-JKT/I/2021 tanggal 8 Januari 2021, disertai job description dan telah sesuai dengan kerangka PHL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan lestari. - Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan <i>inhouse training</i> mencapai realisasi 66 orang (84,62 %) dari rencana 78 orang - Dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap 	<p>Description yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama melalui Surat Keputusan No. 001/TSI-JKT/I/2025 tertanggal 06 Januari 2025. Struktur Organisasi dan Jpb Description tersebut telah sesuai dengan kerangka PHL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan tenaga profesional kehutanan telah mencapai 66,67% dari kebutuhan yang tercantum pada dokumen perencanaan berupa Dokumen RKTPH tahun 2025, akan tetapi belum tersebar merata pada setiap bidang kegiatannya - Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional kehutanan Auditi selama periode 2024 sampai 2025 adalah sebesar 114,29% dan telah tersedia dokumen pendukung yang membuktikan terselenggaranya pelatihan - Dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional kehutanan PT Trisatia Intiga telah tersedia lengkap 	
	<p>1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Peta, Laporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai penanggung jawab yang ditetapkan direksi - Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan - Terdapat Dokumen Internal Audit Tindak Lanjut Atas Temuan SPI terhadap temuan di lapangan, namun belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi - Terdapat operator SIM milik KLHK yang ditetapkan direksi antara lain operator SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT dan SIPASHUT, namun belum patuh dalam pengisiannya, yaitu Sistem 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat SIM yang dimiliki Auditi telah tersedia secara lengkap dan dengan kondisi baik untuk dapat mendukung kegiatan auditi - Meskipun auditi secara formal telah memiliki organisasi SPI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, namun fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dinilai belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh mekanisme audit yang masih bersifat reaktif/instruksional, sehingga diperlukan penguatan kemandirian dalam perencanaan program kerja tahunan untuk menjamin pengawasan yang lebih konsisten dan sistematis - Tindak koreksi sesuai dengan hasil Audit Internal telah dilakukan oleh Auditi, namun belum secara keseluruhan - Auditi telah memiliki operator untuk setiap akun Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, namun pelaporan 	<p>TURUN</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
		Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup	belum dilakukan secara patuh.	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi sudah melaksanakan sosialisasi RKT berjalan kepada masyarakat desa binaan dan kesepakatan dengan masyarakat telah dipenuhi oleh Auditi - Sosialisasi persetujuan dalam penetapan kawasan lindung kepada masyarakat desa binaan telah dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat desa binaan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKTTPH untuk tahun 2024-2026 kepada masyarakat desa yang terdampak. Dari hasil sosialisasi, masyarakat telah menyetujui kegiatan RKTTPH dan Auditi telah memenuhi kesepakatan yang dibuat - Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kawasan lindung yang berada di dalam area RKTTPH tahun 2024-2026. Masyarakat telah setuju terhadap kawasan lindung tersebut. Selain itu, di dalam area RKTTPH 2024-2026 tidak terdapat kawasan lindung yang langsung berkaitan dengan masyarakat desa seperti tanah keramat, kuburan dan wilayah disakralkan dalam areal blok RKTTPH 	TETAP
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPH Periode Tahun 2021-2030 tersedia secara lengkap dan telah disahkan oleh yang berwenang serta tidak terdapat surat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPH. - Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTTPH Tahun 2022 dan 2023 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH dan target dalam dokumen RKTTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 100 %. - Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 55,55 % (> 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030 secara lengkap dan telah disahkan oleh yang berwenang serta tidak ditemukan adanya surat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPH. - Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTTPH Tahun 2024 dan 2025 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 100 %. - Terdapat kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, penandaan batas blok dan petak kerja yang berpotongan dengan jalan angkutan seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan. - Sesuai dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5845/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 3 November 2020, Auditi 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
			hanya menerapkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami (Hutan Alam) dengan sistem Silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak.- Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan (JPT) volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP, terdapat kegiatan yang dapat mempengaruhi kemampuan daya dukung areal berupa kegiatan perambahan dan pembalakan liar.	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan, seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak.- Berdasarkan dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030, diterangkan bahwa jenis usaha yang dilaksanakan oleh Auditi adalah kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami (Hutan Alam), penentuan proyeksi volume tebangan (JPT) belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP serta terdapat kegiatan yang dapat mempengaruhi kemampuan daya dukung areal berupa kegiatan perambahan dan pembalakan liar.-	TETAP
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.- Terdapat implementasi POS kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI namun pada sebagian pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan prosedur dan tahapan kegiatan yang ada.	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI telah tersedia dan sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.- Terdapat upaya untuk mengimplementasikan SOP, namun pada sebagian pelaksanaan kegiatan masih belum optimal dan sesuai dengan prosedur dan tahapan kegiatan yang ada.	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 87,49 % dan pencapaian target penanamannya sebesar 85,41 % dari yang telah direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan dan telah dilakukan kegiatan pemeliharaan tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman pada RKTPH Tahun 2024 dan 2025 adalah 87,79 % dibandingkan dengan rencana dalam dokumen RKTPH, sedangkan bila dibandingkan dengan rencana dalam dokumen RKUPH hanya mencapai 38,19 % dan belum dilakukan kegiatan pemeliharaan tanaman. 	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Reduced Impact Logging (RIL) No. dokumen : P.B-02 (Revisi Ke-1, tanggal 2 Juli 2021) serta SOP lainnya yang terkait dengan RIL. Isinya telah mengacu pada peraturan RIL terbaru serta telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu hutan alam tanah kering dan sesuai dengan kegiatan pemanenan sistem silvikultur TPTI. - Terdapat penerapan pemanenan ramah lingkungan berupa penerapan SOP RIL pada tahapan kegiatan pemanenan/ penebangan pada sebagian tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan. - Auditi telah melakukan pengukuran kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan pemanenan pada Blok RKTPH Tahun 2022, dari hasil pengukuran dan perhitungan Potensi Tegakan sebelum dan Setelah Penebangan pada Plot Sampling Pengamatan Tegakan (PSPT), rata-rata prosentase tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh tingkat permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon inti) akibat kegiatan pemanenan adalah sebesar 20,11 %. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Reduced Impact Logging (RIL) No. P.B-02 (Revisi Ke-1, tanggal 2 Juli 2021) serta beberapa SOP lain yang terkait dengan RIL, isinya mengacu pada peraturan RIL terbaru serta telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat dan sesuai dengan sistem silvikultur TPTI. - Terdapat upaya untuk menerapkan pemanenan ramah lingkungan yang berpedoman pada SOP RIL, namun belum optimal dan hanya sebagian tahapan perencanaan, kegiatan pemanenan/penebangan dan pada tahap pasca pemanenan yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. - Tersedia data pengukuran kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan pemanenan pada Blok RKTPH Tahun 2024 (CO ke tahun 2025), yaitu hasil pengukuran dan perhitungan Potensi Tegakan sebelum dan Setelah Penebangan pada Plot Sampling Pengamatan Tegakan (PSPT), rata-rata prosentase tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh tingkat permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon inti) akibat kegiatan pemanenan adalah sebesar 22,52 %. 	TETAP
	2.5. Kesesuaian RKUPH/RPKH dengan RKTPH/RTT serta realisasi produksi barang atau jasa yang menjamin	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH Tahun 2022 dan 2023 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKTPH Tahun 2024 s.d 2026 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP) tersedia 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
	kelestarian usaha pemanfaatan hutan	<p>(ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2022 dan 2023, yang menggambarkan batas-batas areal yang boleh dibeban/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang sesuai dengan peta kerja RKTPH. - Rata-rata realisasi volume produksi kayu dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2021 s.d 2023) adalah sebesar 55,06 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya, sedangkan rata-rata realisasi luas tebangan adalah 68,07 % dari target yang direncanakan, secara total pencapaian produksi tahun 2021 s.d 2022 adalah 65,57 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH. 	<p>secara lengkap dan absah, terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia peta kerja skala operasional yang dibuat sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2024 dan 2025, yang menggambarkan batas-batas areal yang boleh dibeban/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) terlihat jelas di lapangan berupa tanda batas Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang sesuai dengan peta kerja RKTPH. - Rata-rata pencapaian realisasi volume produksi kayu dalam tahun 2024 dan 2025 adalah sebesar 64,51% dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya, sedangkan rata-rata realisasi luas tebangan adalah 72,11% dari target yang direncanakan, secara total pencapaian volume produksi tahun 2024 dan 2025 adalah 62,70 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH. 	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi keuangan perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 309,26 %, Solvabilitas 131,13 %, dan Rentabilitas Negatif (25,82 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam tahun 2020 s.d 2021, kurang proporsional, terdapat perbedaan alokasi dana rata-rata sebesar 59,23 % (perbedaan > 50 %). - Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2020 s.d 2022 rata-rata mencapai 72,06 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parameter rata-rata kondisi keuangan perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir: Likuiditas 309,26 %, Solvabilitas 219,28 %, dan Rentabilitas Negatif (33,66 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam tahun 2022 s.d 2024, kurang proporsional, terdapat perbedaan alokasi dana rata-rata sebesar 63,34 % (perbedaan > 50 %). - Rata-rata realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2022 s.d 2024 mencapai 66,26 % dari 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi likuiditas perusahaan tahun 2020 s.d 2022 dalam kondisi likuid, sehingga realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis lapangan khususnya pada kegiatan TPTI dapat berjalan lancar, namun terdapat kegiatan di lapangan yang belum terealisasi sesuai dengan tata waktu yang direncanakan. - Terdapat realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada tahun 2020, untuk mendanai untuk kegiatan pembinaan hutan TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman diluar tahapan kegiatan TPTI (penanaman kiri kanan jalan) dan perlindungan pengamanan hutan dengan realisasi mencapai 62,22 % dari rencana anggarannya. 	<p>anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis lapangan khususnya pada kegiatan TPTI berjalan kurang lancar, hal ini terlihat dari adanya kegiatan di lapangan yang belum terealisasi sesuai dengan tata waktu yang direncanakan. - Rata-rata realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada tahun 2022 s.d 2024, untuk mendanai kegiatan pembinaan hutan TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman diluar tahapan kegiatan TPTI (penanaman kiri kanan jalan) dan perlindungan pengamanan hutan mencapai 60,21 % dari rencana anggarannya. - Auditi telah melunasi kewajiban atas Pajak sesuai jumlah yang harus dibayarkan menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (Tahun 2024 dan 2025), Pajak Alat Berat (Tahun 2025) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Januari 2025 s.d Februari 2026. 	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung/areal preservasi dan kesesuaian realisasi rehabilitasi/ pengkayaan/pemulih an kawasan lindung dengan dokumen RKTPH/RTT serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 - 20320 dan SK Direktur adalah seluas 7.503 Ha (12,84 %), terdiri dari BZHL, KKI, KPPN dan Sempadan Sungai. Auditi telah memiliki informasi hasil identifikasi NKT (ABKT) seluas 10.697,14 (18,31 %), namun belum yang didasarkan pada Perdijen KSDAE No. P.5/KSDAE/ SET/KUM.1/9/2017. - Realisasi penandaan batas pada kawasan lindung sampai dengan tahun 2023 sepanjang 78,257 m (23,41 % dari panjang batas keseluruhan atau 100,00 % dari yang seharusnya. Auditi belum 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan lindung sebanyak 4 jenis (BZHL Bukit Ubau, KKI, KPPN dan Sempadan Sungai) dengan luas total 7.503 Ha (12,84 %). Sampai dengan saat ini Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang disusun berdasarkan Perdijen KSDAE No. P.5/KSDAE/ SET/KUM.1/9/2017. - Realisasi penandaan batas pada kawasan lindung sampai dengan tahun 2026 sepanjang 96.257 m (28,80 % dari panjang batas keseluruhan) atau 100,00 % dari yang seharusnya. Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Landsat 8 OLI Band 654 skala 1 : 100.000 Path/Row 120/61, liputan tanggal 3 Juli 2022 dan 25 Februari 2022, sebagian besar (59,04 %) berupa areal berhutan yaitu lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder. - Jenis tanah di areal kerja adalah Tropodults dan Distropepts. Jenis tanah tersebut seluruhnya termasuk tanah mineral (hutan lahan kering) sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. - Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan kepada masyarakat desa sekitar, khususnya Desa Nanga Kemujan. Di lapangan terdapat sebagian kawasan lindung yang berpenutupan non hutan antara lain berupa kebun kelapa sawit. - Terdapat laporan kegiatan pengelolaan yang mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen RKUPH dan telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait, namun belum disampaikan melalui aplikasi SIMPEL sesuai dengan tata waktu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Peta Mosaik Citra Landsat liputan tahun 2024, kondisi tutupan lahan kawasan lindung berupa hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder seluas 3.987 Ha (53,14 %). Dalam Periode 2 tahun terakhir belum ada realisasi kegiatan rehabilitasi kawasan lindung. - Terdapat 2 jenis tanah yaitu jenis Tropodults (50,18 %) dan jenis Distropepts (49,82 %), keduanya termasuk tanah mineral sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. - Terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar dalam rangka memperoleh pengakuan dari para pihak. Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung dan sudah ada upaya penyelesaiannya walaupun belum sampai tahap NKK/MoU. - Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung yang terkait langsung dengan kegiatan operasional lapangan. Auditi telah menyusun laporan namun belum disampaikan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) 	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan sedikitnya dalam bentuk 5 SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 32 jenis peralatan dengan jumlah total sebanyak 39 unit. Ketersediaan sarana prasarana tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya. Sarana prasarana yang ada 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 7 buah SOP. Prosedur telah sesuai dengan potensi jenis gangguan yang ada serta memenuhi standar teknis menurut ketentuan yang berlaku. - Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya, yaitu 80 dari 105 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 459 unit. - Jumlah SDM Damkarhutla sebanyak 2 regu inti (30 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>seluruhnya dalam kondisi baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM Damkarhutla berjumlah 2 regu inti (30 orang), dibantu oleh seluruh karyawan dan masyarakat. Ketersediaan SDM regu inti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan. - Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum sepenuhnya mempertimbangkan jenis gangguan yang ada dan masih terjadi gangguan terhadap hutan dan lahan. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang 	<p>orang), dibantu oleh seluruh karyawan namun belum ada kerjasama dengan MPA. Kualifikasi SDM Regu Inti belum seluruhnya sesuai dengan Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3 / 2016 dan belum memanfaatkan teknologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementasikan kegiatan perlindungan melalui tindakan tertentu dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Indikasi adanya gangguan terhadap hutan 7.855 Ha atau 13,45 % dari total luas areal kerja. 	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang dimiliki oleh auditi sedikitnya tersedia dalam bentuk 8 buah SOP (4 SOP terkait pengelolaan dan 4 SOP terkait pemantauan). Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau. - Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL. Izin tersebut masih dalam proses permohonan ke instansi terkait. Terdapat 1 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT dan 4 orang yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan lingkungan termasuk limbah B3. - Pelaksanaan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Berdasarkan data timer series, terlihat adanya efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 9 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 5 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL, termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3. - Auditi telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum memiliki izin TPS Limbah B3. SDM dengan kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT sebanyak 1 orang namun belum ada Surat Penugasan dari instansi terkait. - Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 terekam dengan baik sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Berdasarkan analisis trend, terlihat adanya efektifitas pengelolaan dampak lingkungan yang terjadi berhasil mengurangi dampak lingkungan. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN & CITES. - Auditi telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna di seluruh areal, baik di hutan lindung maupun areal produksi. Identifikasi dilakukan pada 20 rute pengamatan dan 38 transek pengamatan, meliputi : hutan lahan kering sekunder, kebun campuran, belukar, kebun kelapa sawit, dan sungai. - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan. Jenis flora sebanyak 587 jenis (101 famili), sedangkan jenis fauna sebanyak 162 jenis (78 famili). Tidak terdapat jenis flora dilindungi berdasarkan Permen LHK No. 106/Menlhk/Sekjen/KUM.1/12/2018, sedangkan untuk jenis flora sebanyak 34 jenis (mamalia 11 jenis, burung 22 jenis, dan herpetofauna 1 jenis). 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES. - Auditi telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna baru dilakukan pada areal Sempadan Sungai, belum dilakukan di KPPN dan KKI serta areal berhutan di kawasan budidaya. Selain itu belum dilakukan identifikasi fauna berdasarkan perjumpaan insidental. - Jenis flora sebanyak 587 jenis (101 famili), sedangkan jenis fauna sebanyak 162 jenis (78 famili). Tidak terdapat flora strata pohon yang dilindungi berdasarkan Permen LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018. Hasil identifikasi jenis fauna dilindungi secara keseluruhan sebanyak 34 jenis (11 mamalia, 22 burung/aves dan 1 reptilia). 	TETAP
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk SOP yaitu No. P.C-03 (Pengelolaan Flora Dilindungi). Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya. - Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi sesuai prosedur terdokumentasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, pemasangan rambu perlintasan fauna dilindungi, patroli dan sosialisasi. Belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi dan belum ada peta sebaran flora dan fauna dilindungi. - Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, yaitu 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk SOP No. P.C-03 (Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi). Prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru. - Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Selain itu belum ada ada peta sebaran flora dan fauna dilindungi serta penanaman jenis pakan satwa. - Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, berupa KPPN dan KKI serta kawasan lindung lainnya. Pada areal 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
		berupa KPPN dan KKI serta kawasan lindung lainnya. Berdasarkan tutupan lahan areal kerja terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna.	tersebut terdapat aktivitas yang tidak sesuai ketentuan terhadap hutan yang mengindikasikan adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna dilindungi.	
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasi Prosedur (SOP) yaitu: SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP Corporate Social Responsibility (CSR), SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat, dan SOP Perladangan Masyarakat. Sedangkan prosedur deliniasi areal kerja dan penandaan batas secara partisipatif meliputi: SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat, SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Manajemen Konflik, serta Pedoman Penataan Batas.- Tersedia rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap yaitu: Peta Sebaran Desa, Notulen Kesepakatan Dalam Rangka Social Forestry Tahun 2022 dan 2023, Berita Acara Ritual Adat Pembukaan Blok RKTPH Tahun 2022 dan 2023, Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assissment) Tahun 2020, dan Laporan Final Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2022.- Tersedia Peta Sebaran Potensi Konflik yang menggambarkan adanya okupasi lahan oleh masyarakat berupa ladang dan kebun sawit; serta berdasarkan dokumen Sebaran Potensi Konflik Dalam Areal PBPH Tahun 2022, total luas lahan yang diokupasi/ dikuasai masyarakat ± 2.060,29 Ha yang tersebar dalam 99 petak. Namun terhadap lahan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat tanggal 06-09-2021 yaitu: SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP Corporate Social Responsibility (CSR), SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat, dan SOP Perladangan Masyarakat. Dan prosedur deliniasi areal kerja dan penandaan batas secara partisipatif tanggal 30-08-2021 meliputi: SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat, SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Manajemen Konflik, referensinya telah mengakomodir peraturan perundang-undangan yang relevan.- Auditi memiliki sebagian rekaman hasil pelaksanaan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat seperti: Peta Sebaran Desa/Pemukiman di sekitar areal PBPH tahun 2025, Peta Overlay Batas Desa Merambang dan Desa Batu Tunggul pada RKTPH 2026 skala 1:20.000, Notulen Kesepakatan Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan dalam rangka Social Forestry, Berita Acara Ritual adat buka RKTPH 2024-2026, Laporan Final Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) tahun 2022 namun tidak ada Laporan pemanfaatan HBBK dan Laporan penilaian dampak sosial (SIA) terbaru. Auditi memiliki sebagian rekaman hasil pelaksanaan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
		tersebut, Auditi belum membuat perencanaan dan belum melakukan penandaan batas secara partisipatif.	dan/atau masyarakat setempat seperti: Peta Sebaran Desa/Pemukiman di sekitar areal PBPH tahun 2025 skala 1:20.000, Notulen Kesepakatan Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan dalam rangka Social Forestry, Berita Acara Ritual adat buka RKTPH 2024-2026, Laporan Final Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) tahun 2022 namun tidak ada Laporan pemanfaatan HHBK dan Laporan penilaian dampak sosial (SIA) terbaru. - Auditi memiliki Peta Sebaran Desa/Pemukiman di sekitar areal PBPH tahun 2025, Peta fragmentasi areal yang memuat lokasi dan luasan perladangan dan kebun sawit masyarakat dalam areal konsesi dan Peta Overlay Batas Desa Batu Tunggal dan Desa Merambang pada RKTPH 2026 skala 1:20.000. Terdapat Plang Satgas PKH dalam areal yang melarang jual beli kebun sawit tahun 2026 dan Berita Acara dan Plang Batas partisipatif Basecamp Palikodan tanggal 5 November 2025. Dokumen rencana dan implementasi penandaan batas partisipatif di areal konsesi yang dikelola masyarakat tahun 2025 realisasi 100% namun tahun 2024 dan tahun 2026 tidak ada data.	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	BURUK - Tersedia Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I Tahun 2022 dengan status konflik pada tingkat kasus 43% (katagori "Terkendali") dengan bukti penyampaian kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan laporan semester II tahun 2022 dan semester I dan II tahun 2023 tidak tersedia. Laporan tersebut belum sepenuhnya mengacu pada Lampiran V PermenLHK No. 8 Tahun 2021 terkait Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada Pemegang PBPH. Terdapat dokumen Sebaran Potensi Konflik Tahun 2022, Laporan Indikasi Hotspot dan Deforestasi Tahun 2022 dan 2023, serta Peta Sebaran	BURUK - Auditi memiliki pelaporan semester pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2024-2025, tidak ada data pelaporan pada SIPASHUT berdasarkan informasi dari Kementerian Kehutanan dan BPHL Wilayah XII Palangkaraya. Hanya ada peta potensi konflik perladangan dengan status Waspada dan kebun sawit dengan status Terkendali serta peta fragmentasi areal konsesi skala 1:200.000. Peta potensi konflik ilegal logging, ilegal minning, mobilitas, perburuan satwa dan situs budaya tidak ditemukan kasus. - Auditi memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Standar	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>Potensi Konflik Tahun 2023.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen terkait mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Manajemen Konflik, SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Monitoring Illegal Logging dan SOP Monitoring Pengelolaan Data Informasi Monitoring Hotspot. Seluruh SOP tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas, serta substansinya telah mendapat kesepakatan dan persetujuan dari masyarakat setempat.- Tersedia struktur organisasi internal berikut uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil termasuk penanggung jawab penyelesaian konflik yaitu Manager Camp dengan dibantu oleh Kepala Bagian Bina Hutan (PMDH) dan Pamlihut, Kepala Seksi Humas dan PMDH, serta Kepala Seksi Pamlihut. Namun belum tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik yang melibatkan para pihak dan belum tersedia bukti dukungan pendanaan yang dibutuhkan dalam upaya penyelesaian konflik.- Pada tahun 2022 dan 2023 belum tersedia bukti rencana resolusi konflik dan pendanaannya berdasarkan hasil pemetaan konflik.- Terdapat Surat Direktur PT Trisetia Intiga PKN-TSI/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditujukan kepada Direktur PT Menthobi Mitra Lestari untuk menyelesaikan areal kebun kelapa sawit yang berada di dalam areal PBPH seluas ± 4.398 Ha, namun belum direspon. Selama tahun 2022 dan 2023 belum tersedia dokumen rencana dan realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan.	<p>Operasional Prosedur (SOP) berlaku mulai tanggal 06-09-2021 dan 29-12-2021 yaitu SOP Manajemen Konflik, SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Monitoring Illegal Logging dan SOP Monitoring Pengelolaan Data Informasi Monitoring Hotspot. Seluruh SOP tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas, serta substansinya telah mendapat kesepakatan dan persetujuan dari masyarakat setempat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi tidak memiliki kelembagaan penanganan konflik yang melibatkan para pihak yang dilengkapi uraian tugas dan tanggungjawabnya serta didukung pendanaan operasional kelembagaan.- Auditi tidak memiliki dokumen rencana kerja penanganan konflik berdasarkan hasil identifikasi pemetaan potensi konflik yang melibatkan para pihak sesuai Lampiran 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 serta didukung rencana pendanaan penanganan konflik.- Selama tahun 2024 s.d 2026 tidak tersedia dokumen rencana dan realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan. Hanya ada peta potensi konflik perladangan dengan status waspada dan potensi konflik kebun sawit dengan status terkendali skala 1:64.551. Peta fragmentasi areal kosesi skal 1:20.000 dan Berita Acara Patroli Ilegal Logging tahun 2024.- Pada dokumen RKUPH periode 2021-2030 poin c berkewajiban melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan dan poin f mengembangkan Hsil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Tersedia Notulen kesepakatan dalam rangka social forestry berupa fee kompensasi tahun 2024-2025 sebesar Rp.7.500 dan	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
			tahun 2026 sebesar Rp.15.000 per m3. Tidak ada dokumen laporan pemanfaatan atau pemungutan HHBK oleh masyarakat. Informasi dari BPHL tidak ada pelaporan kemitraan kehutanan dalam SIPASHUT.	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH yang lengkap yaitu: Kesepakatan Pemberdayaan Masyarakat, kerjasama dengan kontraktor, penyerapan tenaga kerja, Peta Sebaran Desa, Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assisment) Tahun 2020, dan Laporan Final Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2022. - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dan jelas dalam bentuk Standar Operasional Procedur (SOP) yaitu: SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP Corporate Social Responsibility (CSR), SOP Distribusi Insentif, SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat, dan SOP Perladangan Masyarakat. Substansi prosedur tersebut telah disosialisasikan dan disepakati serta disetujui oleh masyarakat terdampak. - Rencana terkait kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat Tahun 2022 dan 2023 tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030, RKTPH Tahun 2022 dan 2023, Kesepakatan Pemberdayaan Masyarakat, Proposal Permohonan Bantuan, dan Notulensi Hasil Sosialisasi RKTPH Tahun 2022 dan 2023. Dokumen tersebut dinilai lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat. - Terdapat implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki dokumen Peta Sebaran Desa/Pemukiman, Peta potensi Konflik, Peta fragmentasi areal konsesi, Notulen Kesepakatan dengan desa binaan dalam rangka social forestry tahun 2024-2026, Perjanjian Kerjasama dengan kontraktor tahun 2025. Data tenaga kerja Auditi tahun 2024-2025 dan tenaga kerja kontraktor tahun 2026. BA Sosialisasi RKTPH 2026 sekaligus pembayaran fee kompensasi produksi RKTPH 2025 namun tidak ada laporan pemanfaatan atau pemungutan HHBK tahun 2024-2026 dan Laporan penilaian dampak sosial periode 5 tahun terakhir. - Auditi memiliki mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dan jelas dalam bentuk Standar Operasional Procedur (SOP) yaitu: SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP Corporate Social Responsibility (CSR), SOP Distribusi Insentif, SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat, dan SOP Perladangan Masyarakat. Substansi prosedur tersebut telah disosialisasikan dan disepakati serta disetujui oleh masyarakat terdampak. - Auditi memiliki dokumen rencana peningkatan ekonomi produktif masyarakat dalam SK pemberian izin PBPH 2006 jo Tahun 2017, RKUPH periode tahun 2021-2030 dan RKTPH 2024-2026 dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat dalam Notulen Rapat Sosialisasi RKTPH dan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>sumberdaya hutan dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya tahun 2022 dan 2023 dengan tingkat pencapaian sebesar 76,22 % yang direalisasikan melalui kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana umum, Penyerapan tenaga kerja lokal, dan Pemberdayaan Masyarakat.</p>	<p>Notulensi Kesepakatan fee kompensasi dalam rangka <i>social forestry</i>. - Auditi telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya hutan dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya tahun 2024 – 2026 berupa: pembangunan sarana dan prasarana umum, pembayaran fee kompensasi produksi kayu dan penyerapan tenaga kerja lokal dengan realisasi mencapai yaitu sebesar 100 %.</p>	
	<p>4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>BAIK - Selama periode tahun 2022 dan 2023 tersedia dokumen identifikasi kebutuhan masyarakat terdampak dalam bentuk Proposal permohonan bantuan dari masyarakat, Notulensi Sosialisasi RKTPH dan Kesepakatan pemberdayaan masyarakat, dengan program yang disepakati meliputi sarana dan prasarana umum, PMDH dan fee kayu/hak ulayat. - Tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH diatur dalam PP No. 47 Tahun 2012, PP No. 23 Tahun 2021, PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan Perda Kabupaten Lamandau No. 17 Tahun 2015. Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan PBPH yang tertuang dalam SK PBPH PT Trisetia Intiga No. SK.113/Menhut-II/2006 jo. No.SK.273/MenLHK/Setjen/HPL.0/6/2017, RKUPH Periode Tahun 2021-2030, RKTPH Tahun 2022 dan 2023, Notulen Kesepakatan, Pelaksanaan Social Forestry Tahun 2022 dan 2023 yang memuat tata waktu, sasaran kegiatan dan biaya, serta penanggung jawab CSR sebagaimana dalam SOP Corporate Social Responsibility. - Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk Standar Operasional Procedure (SOP) yaitu: SOP Corporate Social Responsibility (CSR) dan</p>	<p>BAIK - Auditi memiliki dokumen identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan pemegang izin PBPH yaitu: proposal permohonan bantuan dari masyarakat desa binaan, Notulen Rapat Sosialisasi RKTPH dan Notulen Kesepakatan fee kompensasi dalam rangka <i>social forestry</i>. - Auditi memiliki dokumen rencana tanggungjawab sosial dan lingkungan pemegang izin PBPH sesuai ketentuan seperti: SK pemberian izin PBPH tahun 2006 dan 2017, RKUPH periode 2021-2030, RKTPH tahun 2024-2026, Notulen Rapat Sosialisasi RKTPH dan Notulen Kesepakatan fee kompensasi dalam rangka <i>social forestry</i> dengan merujuk ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2012, PP No.23 tahun 2021, PermenLHK No.8 tahun 2021 dan Perda Kabupaten Lamandau No. 17 tahun 2015. - Auditi memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yaitu: SOP <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan SOP Distribusi Insentif. SOP tersebut menjamin terlaksananya seluruh program CSR yang direncanakan dan telah memenuhi standar teknis</p>	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
		<p>SOP Distribusi Insentif. SOP tersebut cukup menjamin terlaksananya seluruh program CSR yang direncanakan dan telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku, serta memiliki aspek legalitas dari Direktur PT Trisetia Intiga.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia lengkap seluruh dokumen bukti kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2022 dan 2023 dalam bentuk Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi PT Trisetia Intiga, RKTPH, Program PMDH/CSR, Kawasan Lindung pada RKTPH Persetujuan Kegiatan PADIATAPA, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Sosial yang dilaksanakan pada masyarakat desa sasaran program yaitu Desa Nanga Kemujan. - Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan dokumen Rekapitulasi Rencana dan Realisasi CSR Tahun 2022 dan 2023 serta bukti realisasinya dengan pencapaian sebesar 91,56 %, namun tidak terdapat bukti penyampaian laporan kepada instansi yang berwenang. 	<p>yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku, serta memiliki aspek legalitas dari Direktur PT. Trisetia Intiga. Substansi prosedur tersebut telah disosialisasikan dan disepakati serta disetujui oleh masyarakat terdampak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki Berita Acara Sosialisasi Visi-Misi, Kawasan Lindung, Bidang Sosial RKTPH 2024-2026 di tiga desa binaan: Desa Nanga Kemujan, Desa Batu Tunggal dan Desa Merambang yang dilengkapi notulen rapat sosialisasi, pernyataan dukungan, daftar hadir, dokumentasi. Kegiatan Sosialisasi RKTPH 2026 sekaligus Pembayaran fee kompensasi produksi kayu tahap 2 RKTPH 2025 di Desa Batu Tunggal. - Auditi memiliki dokumen realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial dan lingkungan berupa: Rincian realisasi CSR tahun 2024 dan 2025, bukti penyampaian laporan CSR secara on line dan sampel pemenuhan proposal permohonan perbaikan jalan Desa antara Desa Batu Tunggal dengan Desa Nanga Kemujan sepanjang 6 Km. Dengan realisasi mencapai 100% karena program CSR berdasarkan pemenuhan proposal yang diajukan masyarakat desa binaan dengan disahkan pemerintahan desa binaan dan diketahui Camat. Auditi memiliki dokumen realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial dan lingkungan berupa: Rincian realisasi CSR tahun 2024 dan 2025, bukti penyampaian laporan CSR secara on line dan sampel pemenuhan proposal permohonan perbaikan jalan Desa antara Desa Batu Tunggal dengan Desa Nanga Kemujan sepanjang 6 Km. Dengan realisasi mencapai 100% karena program CSR berdasarkan pemenuhan proposal yang diajukan masyarakat desa binaan dengan disahkan pemerintahan desa binaan dan diketahui Camat. 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
	<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki sebagian sarana hubungan industrial yakni dokumen Kebebasan Berserikat, Keanggotaan Organisasi Pengusaha, Peraturan Perusahaan/Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Pekerja, dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Namun belum memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati. - Kebijakan standar jenjang karir yang berbasis kompetensi (prestasi, kecakapan, keterampilan dan kesehatan) tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan (SOP) Penilaian Kinerja Karyawan, namun baru diimplementasikan sebagian melalui penetapan jabatan baru tanpa disertai hasil penilaian kerjanya sesuai SOP. - Terdapat upaya Auditi untuk mengembangkan kompetensi sumberdaya manusianya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen Rencana dan Realisasi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2022 dan 2023 dengan tingkat pencapaian realisasi 84,62 %. - Kebijakan terkait pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan dan tunjangan, jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan) tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui pembayaran gaji di atas UMK, Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta fasilitas kesejahteraan. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki sarana hubungan industrial berupa: peraturan perusahaan periode 2025-2027, kebijakan Kebebasan Berserikat 2024, Struktur organisasi perusahaan 2025, keanggotaan APHI No. 173 berlaku s.d 31 Desember 2026, SPK karyawan, dan kepatuhan pada peraturan ketenagakerjaa. Namun belum ada LKS Bipartit karena jumlah karyawan belum memadai dan LKS Tripartit karena belum diperlukan dan belum ada mekanisme penyelesaian permasalahan hubungan industrial yang disepakati para pihak. - Auditi memiliki kebijakan standar jenjang karir dalam SOP PE-05 Penilaian Kinerja Karyawan berlaku mulai tanggal 20 April 2021 dibuat oleh Kabag Umum dan Personalia, diketahui oleh Manager Camp dan disetujui oleh Direktur Produksi, memuat: Tujuan, Ruang Lingkup, Referensi, Definisi, Tanggungjawab, Urutan Kerja, Proses Kerja. Implementasi dilakukan sesuai SOP sampel tahun 2024 dan 2025. - Auditi memiliki dokumen rencana dan realisasi pelatihan karyawan tahun 2024 dan 2025 serta rencana pelatihan karyawan tahun 2026 namun belum ada realisasi. Rata-rata realisasi pelatihan karyawan untuk tahun 2024-2025 mencapai 110%. - Auditi memiliki kebijakan kesejahteraan karyawan dalam peraturan perusahaan periode 2025-2027 yang diimplementasikan melalui: Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan karyawan, Perjanjian Kerjasama dengan kontraktor 2025, Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2016, Kartu BPJS Kesehatan karyawan, bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024-2025, serta sampel slip gaji karyawan level terendah tahun 2024-2026 di atas UMK Lamandau dan fasilitas kesejahteraan karyawan. 	<p>TETAP</p>



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Tersedia Keputusan dari Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Nomor SK.113/Menhut-II/2006 tanggal 19 April 2006 Jo. Keputusan Menteri LHK No. SK.273/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2017 tanggal 8 Juni 2017 Jo. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1450/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 dengan luas areal kerja Auditi ±58.420 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan masa berlaku izin selama 45 tahun sejak ditetapkan tanggal 19 April 2006.	MEMENUHI Dokumen legal terkait perizinan usaha tersedia secara lengkap dan absah berikut Lampiran Peta Areal Kerjanya serta terdapat kesesuaian lokasi areal kerja secara keseluruhan dengan dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.	Terpelihara
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Not Applicable Berdasarkan Surat Pernyataan Direktur PT Trisetia Intiga tanggal 18 Februari 2021, di dalam areal kerja PT Trisetia Intiga tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan sektor kehutanan.	Not Applicable Hasil verifikasi dokumen, observasi di lapangan dan informasi dari manajemen menunjukkan bahwa pada areal auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan.	-	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI Tersedia dokumen RKUPH pada Hutan Produksi Periode Tahun 2021 - 2030 yang mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan No. SK.5845/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 3 November 2020, dengan dilengkapi lampiran-lampiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada periode Penilikan Ke-2, terdapat Surat Persetujuan Usulan Perubahan Blok RKTPH pada RKUPH-HA Periode Tahun 2021-2030 dengan Nomor S.732/PHL/PUPH/HPL.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023.	MEMENUHI Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030 secara lengkap beserta lampirannya dan yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.	Terpelihara
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
	<p>a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<p>MEMENUHI Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030 beserta lampiran peta yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.5845/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 dan RKTPH Tahun 2021 dan Tahun 2022 beserta lampiran peta.</p>	<p>MEMENUHI Telah memiliki dokumen rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek berupa RKUPH Periode Tahun 2021-2030 dan RKTPH tahun 2025 dan 2026 berikut lampiran petanya yang dibuat oleh GANIS-PH CANHUT dan disahkan oleh pejabat berwenang</p>	<p>Terpelihara</p>
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
	<p>a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya</p>	<p>MEMENUHI Tersedia Laporan Hasil Cruising (LHC) Petak Kerja Tebangan RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan, dilampirkan pada dokumen RKTPH dan diunggah pada aplikasi SIPUHH Online. LHC Petak Tebangan tersebut dijadikan sebagai dasar penentuan rencana tebangan pada RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta telah sesuai dengan implementasi di lapangan.</p>	<p>MEMENUHI Auditi sudah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) secara lengkap beserta lampirannya yang dibuat pada bulan Desember 2024 untuk Blok URKTPH Tahun 2025, dan bulan Desember 2025 untuk Blok URKTPH Tahun 2026. Dokumen LHC tersebut dibuat oleh GANISPH CANHUT dan terdapat bukti hasil pelaksanaan inventarisasinya di lapangan</p>	<p>Terpelihara</p>
	<p>b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>MEMENUHI Tersedia Peta RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 skala 1:50.000 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai, dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa papan nama Sempadan Sungai Mengkayuk dan Sempadan Sungai Pamiin, serta rintis batas dengan penandaan berupa poletan cat berwarna biru.</p>	<p>MEMENUHI Dalam peta RKTPH Tahun 2025 dan 2026 telah tergambar areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang. Untuk areal yang tidak boleh ditebang diberi warna hijau tua (KB), ungu (PUP) da merah (sempadan sungai), sedangkan untuk yang boleh ditebang diberi warna hijau muda dan diarsir dengan warna merah untuk Blok RKTPH tahun 2026 dan warna biru untuk Blok Carry Over RKTPH tahun 2025. Terdapat bukti implementasi penandaan batas di</p>	<p>Terpelihara</p>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
			lapangan berupa strip 1 berdiri dengan cat warna merah untuk areal yang boleh ditebang dan strip 1 dengan cat warna biru untuk areal yang tidak boleh ditebang	
	c. Penandaan blok tebang/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Tersedia Peta RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 dengan skala 1:50.000, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan lokasi batas blok tebang dengan rintis batas penandaan berupa poletan cat berwarna merah dan batas antar petak tebang dengan rintis batas penandaan berupa poletan cat berwarna kuning. Posisi batas blok dan petak di lapangan telah sesuai dengan posisi pada Peta RKTPH yang disahkan.	MEMENUHI Hasil pemeriksaan peta dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan lokasi blok dan petak tebang pada peta RKTPH. Posisi blok RKTPH Tahun 2025 dan 2026 di lapangan telah sesuai dengan posisi blok tebang yang tergambar pada Peta RKTPH Tahun 2025 dan 2026. Terdapat bukti identitas blok dan petak dilapangan berupa papan nama blok/petak dan berupa strip 1 berdiri dengan cat warna merah untuk batas blok dan strip 1 dengan cat warna kuning untuk batas petak pada pohon sepanjang jalur rintis batas	Terpelihara
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Not Applicable PT Trisetia Intiga adalah pemegang izin pada PBPH-HP dengan jenis usaha berupa pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami, dengan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI dan SILIN, sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri.	Not Applicable PT. Trisetia Intiga hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI dan SILIN sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 BPBH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Seluruh kayu bulat hasil produksi telah diukur secara fisik dan dicatat dalam buku ukur. Pembuatan LHP secara Online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas Pembuat LHP dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat, dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai.	MEMENUHI Auditi sudah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan dan seluruh kayu hasil penebangan pada periode bulan Pebruari 2025 sampai dengan bulan Maret tahun 2026 telah tercatat dalam dokumen Buku Ukur elektronik dan sudah di LHP kan melalui aplikasi SIPUHH Online dan pembuatan seluruh dokumen LHP tersebut dibuat oleh GANIS PHPL PKB sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi.	Terpelihara
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Seluruh pengangkutan kayu bulat hasil produksi PT Trisetia Intiga dari TPK Hutan Palikodon menuju ke tujuan TPK Antara Logpond Beruta dengan jumlah 665 set dokumen (28.796,48 m ³) serta menuju ke alamat tujuan TPK Industri dengan jumlah 30 set dokumen (27.444,47 m ³) telah menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB, diterbitkan oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat. Serta terdapat pengurangan sebagai daftar kayu bulat peruntukan sendiri sebesar 313,20 m ³ .	MEMENUHI Dokumen pengangkutan kayu diterbitkan oleh Petugas Pembuat SKSHHK (P2SKSHHK) dan dimatikan oleh Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT. Trisetia Intiga. Seluruh kayu yang diangkut dari dalam areal auditi selama Pebruari tahun 2025 sampai dengan bulan Maret tahun 2026 tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH dan DR nya, tercatat dalam dokumen mutasi kayu, dan dalam proses pengangkutannya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK	Terpelihara
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI Hasil verifikasi uji petik terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami telah disertai penandaan ID Barcode dan berdasarkan identitasnya serta dapat ditelusuri kebenaran asal usulnya secara administrasi.	MEMENUHI Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK), serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak terbang	Terpelihara
K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP				
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI Seluruh kewajiban PSDH dan DR pada periode tahun 2022 dan tahun 2023, berdasarkan Rincian Pembuatan Tagihan yang diterbitkan melalui aplikasi SI-PNBP dengan total PSDH sebesar Rp. 5.002.112.666,- dan DR sebesar USD. 416.478,52 telah dibayar lunas yang disetor ke Kas Negara melalui Bank BNI Pangkalan Bun.	MEMENUHI Tagihan PNBP PSDH dan DR atas hasil produksi kayu periode bulan Pebruari tahun 2025 sampai dengan bulan Maret tahun 2026 adalah 21.551,98 m ³ telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan melalui aplikasi SIPNBP-SIMPONI dengan total PSDH sebesar Rp 1.788.888.916,00,- dan DR sebesar Rp 5.282.625.854,00,- yang disetor ke Kas Negara	Terpelihara
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK				
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK				
	Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke TPK Industri sebagai tujuan akhir, dilengkapi dengan Tanda SVLK yang terpasang pada fisik kayu bulat (tercetak pada ID Barcode) dan tercantum pada setiap dokumen SKSHH sesuai	MEMENUHI Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibutuhkan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal Auditi. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
		ketentuan.	No. SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 terkait Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.	
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Tersedia dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan sesuai Surat No. 02/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 4 Januari 1999.	MEMENUHI Auditi sudah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen AMDAL (dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)) yang disusun mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Dokumen tersebut telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan sesuai Surat No. 02/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 4 Januari 1999.	Terpelihara
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I (Periode Bulan Januari s/d Juni) Tahun 2022 dan Semester II (Periode Bulan Juli s/d Desember) Tahun 2023 yang disusun mengacu pada rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen RKL dan RPL yang disahkan, dan laporan tersebut disampaikan ke instansi terkait.	MEMENUHI Sudah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting, untuk satu tahun terakhir laporan yang tersedia adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan Semester II Tahun 2025.	Terpelihara
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Auditi telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam areal kerja maupun wilayah sekitarnya, tersedia bukti pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting pada dokumen AMDAL.	MEMENUHI Auditi sudah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL AMDAL, dan terdapat bukti hasil kegiatan tersebut di lapangan.	Terpelihara
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Tersedia peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan pedoman dalam implementasi K3, serta telah terbentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) lingkup PT Trisetia Intiga periode Tahun 2023 yang disertai dengan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sesuai Surat Pengesahan No. 566/244/PK12/VII/Nakertrans tanggal 18 Juli 2023 yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan K3.	MEMENUHI Untuk pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah tersedia prosedur sebagai acuan kerjanya dan sudah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Trisetia Intiga.	Terpelihara
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Tersedia peralatan K3 yang memadai sesuai kebutuhan, dan sarana prasarana K3 dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik.	MEMENUHI Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan K3, aduditi sudah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai kebutuhan antara lain : ALat Pelindung Diri (APD), papan himbauan K3, rambu-rambu lalu-lintas, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan lain-lain. Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa.	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja yang setiap triwulan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamandau, dan dalam implementasi lapangan terdapat upaya untuk menekan dan/atau meminimalisir terjadinya potensi kecelakaan kerja.	MEMENUHI Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap 3 bulan oleh Penanggung jawab K3 dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja. Berdasarkan laporan tersebut, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja	Terpelihara
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Kebijakan PT Trisetia Intiga yang memberikan kebebasan untuk berserikat kepada pekerjanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur tanggal 11 April 2017.	MEMENUHI Dalam lingkup PT. Trisetia Intiga belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan Serikat Pekerja sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT. Trisetia Intiga tanggal 11 April 2017.	Terpelihara
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Peraturan Perusahaan dalam proses pengesahan, dalam hal pengaturan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja mengacu kepada	MEMENUHI Auditi sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan untuk periode tahun 2025-2027 dan sudah mendapat pengesahan dari	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
		Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sesuai Surat Pernyataan Direktur PT Trisetia Intiga No. 235/TSI-PBN/V/2023 tanggal 2 Mei 2023.	pejabat yang berwenang. Dalam dokumen Peraturan Perusahaan tersebut telah mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja.	
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI Auditi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT Trisetia Intiga No. 014/TSI-PBN/I/2015 tanggal 5 Januari 2015. Dan berdasarkan daftar karyawan bulan Januari 2024, Karyawan termuda an. Ariyanto yang bertugas di Basecamp Palikodan dengan Jabatan Staf survey ITSP, slahir pada tanggal 7 Februari 2003 dan mulai bekerja di PT Trisetia Intiga pada tanggal 17 September 2023 pada saat usia 20 tahun 7 bulan.	MEMENUHI Hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan lapangan, menunjukkan bahwa Auditi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur	Terpelihara

Bogor, April 2026
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.36/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 16 Maret 2021
Tanggal Perubahan : 24 April 2026

Berlaku hingga : 15 Maret 2027

Diberikan kepada :

PT TRISETIA INTIGA

SK PBPH Nomor : SK.113/Menhut-II/2006, Tanggal 19 April 2006 *jo.* Nomor : SK.273/Menhk/Setjen/HPL.0/6/2017, Tanggal 8 Juni 2017
Addendum Nomor : SK.1450/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, Tanggal 31 Desember 2021
Luas & Lokasi : ± 58.420 Hektar - Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 13, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780
Kantor Cabang : Jl. Abdul Ancis No. 77 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat "BAIK"

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian, Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 02 Tahun 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 001/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/IV/2026

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT TRISETIA INTIGA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.113/MENHUT-II/2006 TANGGAL 19 APRIL 2006 JO. SK.273/MENLHK/SETJEN/HPL.0/6/2017 TANGGAL 8 JUNI 2017 ADDENDUM SK.1450/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SELUAS ±58.420 HA

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Trisetia Intiga pada tanggal 16 Maret 2021 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.36/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 15 Maret 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Trisetia Intiga telah dilakukan audit penilikan Ke-3 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 386/ASERT-TSI/PHPL/XI/2020, Tanggal 9 November 2020;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Trisetia Intiga dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Trisetia Intiga.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL);
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 1 dari 2



9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT TRISETIA INTIGA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Trisetia Intiga masa berlaku 16 Maret 2021 sampai dengan 15 Maret 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Trisetia Intiga;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Trisetia Intiga berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 24 April 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.